



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA ANGGARAN PEMERINTAH TIYUH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta tertibnya perhitungan anggaran dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh Tahun Anggaran 2021, perlu disusun Standar Biaya Pemerintahan Tiyuh;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Anggaran Pemerintah Tiyuh Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PEMERINTAH TIYUH TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan tiyuh.
5. Standar Biaya Anggaran adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan pada Pemerintah Tiyuh.
6. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
9. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintahan Tiyuh yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Tiyuh.
11. Perangkat Tiyuh adalah unsur pembantu Kepala Tiyuh yang terdiri dari Juru Tulis Tiyuh, Pelaksanan Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

12. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatuberupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, yang selanjutnya disebut APBTiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawarah Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
14. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
15. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
16. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
17. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II

STANDAR BIAYA

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Anggaran berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Tiyuh untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan Belanja Tiyuh berbasis kinerja.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Anggaran dapat berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.

- (3) Standar Biaya Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Standar harga barang mengacu pada standarisasi harga barang sesuai dengan harga barang di masing-masing Tiyuh berdasarkan estimasi dan harga tertinggi berdasarkan survey.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Anggaran digunakan sebagai harga satuan umum untuk penyusunan dan pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Tiyuh serta pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan anggaran tahun berjalan.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat dan atau sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standarisasi tersendiri, dapat mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam lampiran peraturan ini dan dicantumkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Tiyuh.

Pasal 4

- (1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Standar Biaya tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini atau lebih besar dari nilai maksimal dari Peraturan Bupati ini, Pemerintah Tiyuh dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Tiyuh dan di sampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Tiyuh atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pemerintah Tiyuh Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022
NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM


BUDI SUGIANTO, S.H
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA ANGGARAN PEMERINTAH
TIYUH TAHUN 2022

SATUAN BIAYA PEMERINTAH TIYUH TAHUN 2022
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	HONORARIUM PENGELOLAAN KEUANGAN TIYUH			
	1.1 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Tiyuh (PKPKT)/KEPALO TIYUH			
	a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 1 miliar	OB	500.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 1,5 miliar	OB	550.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1,5 miliar s.d Rp. 2 miliar	OB	600.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	650.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 3 miliar	OB	700.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 3 miliar s.d Rp. 3,5 miliar	OB	750.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 3,5 miliar s.d Rp. 4 miliar	OB	800.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 4 miliar s.d. Rp. 4,5 miliar	OB	850.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 4, 5 miliar	OB	900.000
	1.2 Pengelolaan Keuangan Tiyuh, yang selanjutnya (PPKT)			
	a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	450.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	500.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	550.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OB	600.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OB	650.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OB	700.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OB	750.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	800.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar	OB	850.000
	1.3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Kepala Seksi/Kepala Urusan			
	a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	425.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	450.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OB	500.000

NO	URAIAN			SATUAN	BIAYA
(1)	(2)			(3)	(4)
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milliar		OB	550.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar		OB	600.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar		OB	650.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar		OB	700.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar		OB	750.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar		OB	800.000
	1.4 Bendahara Pengeluaran/Penerimaan				
	a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta		OB	375.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta		OB	400.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta		OB	450.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milliar		OB	500.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar		OB	550.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar		OB	600.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar		OB	650.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar		OB	700.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar		OB	750.000
	1.5 Honorarium/Penyimpan Barang Milik Tiyuh				
	a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta		OB	350.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta		OB	375.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta		OB	400.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milliar		OB	425.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar		OB	450.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar		OB	475.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar		OB	500.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar		OB	525.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar		OB	550.000
	1.6 Tenaga Operator Tiyuh/Tenaga Administrasi BPT				
	a.	SLTA		OB	700.000
	b.	Sarjana Muda		OB	750.000
	c.	Sarjana		OB	800.000
	d.	Magister (S.2)		OB	850.000
2.	HONORARIUM PELAKSANA PENGELOLAAN ASET TIYUH (PPAT)				
a.	Penanggung jawab		OB	225.000	
b.	Pembantu pengelola aset desa		OB	175.000	
c.	Petugas/pengurus aset desa		OB	125.000	

NO	URAIAN			SATUAN	BIAYA	
(1)	(2)			(3)	(4)	
3.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)					
	a.	Nilai pagu kegiatan sampai dengan Rp. 50 juta				
		Ketua			OB	200.000
		Sekretaris			OB	175.000
		Anggota (Maksimal 3 orang)			OB	150.000
	b.	Nilai pagu kegiatan diatas Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 200 juta				
		Ketua			OB	250.000
		Sekretaris			OB	200.000
		Anggota (Maksimal 3 orang)			OB	175.000
	c.	Nilai pagu kegiatan diatas Rp. 200 juta				
		Ketua			OB	300.000
		Sekretaris			OB	250.000
		Anggota (Maksimal 3 orang)			OB	200.000
4.	HONORARIUM NARASUMBER PELATIHAN/BIMTEK /SOSIALISASI/DISEMINASI					
	4.1 Narasumber					
		a.	Pejabat Eselon II/Yang disetarakan	OJ	1.050.000	
		b.	Pejabat Eselon III & IV / Yang disetarakan	OJ	950.000	
		c.	Staf Golongan III dan IV/Yang disetarakan	OJ	650.000	
	4.2 Moderator			OJ	250.000	
5.	HONORARIUM TIM PEMBINAAN TIYUH					
	a.	Pejabat Eselon II/Yang disetarakan			OB	700.000
	b.	Pejabat Eselon III & IV / Yang disetarakan			OB	600.000
	c.	Staf Golongan III dan IV/Yang disetarakan			OB	500.000
6.	HONORARIUM PENJAGA MALAM DAN PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR TIYUH					
	a.	Penjaga Kantor			OB	700.000
	b.	Petugas Kebersihan			OB	700.000
7.	HONORARIUM INSTRUKTUR SENAM/BARIS BERBARIS/BELA DIRI					
	Instruktur Senam/Baris Berbaris/Bela Diri			Keg.	200.000	
8.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR					
	8.1 Uang Lembur					
		a.	Kepalo Tiyuh	OJ	10.000	
		b.	Ketua BPT	OJ	10.000	
		c.	Perangkat Tiyuh	OJ	5.000	
		d.	Anggota BPT	OJ	7.000	
		e.	Juru Tulis	OJ	7.000	
	8.2 Uang Makan Lembur					
		a.	Kepalo Tiyuh	OJ	25.000	
		b.	Ketua BPT	OJ	25.000	
		c.	Perangkat Tiyuh	OJ	17.500	
		d.	Anggota BPT	OJ	17.500	
		e.	Juru Tulis	OJ	20.000	

NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA
(1)	(2)		(3)	(4)
9.	SATUAN BIAYA KONSUMSI KEGIATAN/RAPAT			
	a.	Makan	OK	30.000
	b.	Snack	OK	10.000
	c.	Makan Prasmanan (Nasi, Lauk, Kudapan dan Buah)	Porsi	35.000
10.	SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KEGIATAN			
	a.	Sewa Kursi	Buah	5.000
	b.	Sewa Meja Bundar	Buah	50.000
	c.	Sewa Tenda	Unit	350.000
	d.	Sewa Generator	Buah	1.000.000
	e.	Sewa Alat Musik/Organ	Buah	3.000.000
	f.	Sewa Sound System	Set	750.000
	g.	Sewa Komputer PC	Unit/bulan	350.000
	h.	Sewa Laptop	Unit/bulan	350.000
	i.	Sewa Printer	Unit/bulan	200.000
	j.	Sewa Proyektor	Unit/bulan	300.000
	k.	Sewa wireless	Unit/bulan	300.000
	l.	Sewa Handycam	Unit/bulan	350.000
	m.	Sewa Camera	Unit/bulan	300.000
	n.	Sewa Scanner	Unit/bulan	300.000
	o.	Sewa Meja Rapat	Paket/bulan	1.250.000
	p.	Sewa Kursi Rapat	Unit/bulan	50.000
	q.	Sewa Tenda Sosialisasi	Unit/bulan	400.000
11.	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL/KEGIATAN			
	Roda Empat		Hari	500.000
12.	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS			
	12.1 Pakaian Dinas Harian			
	a.	Kepalo Tiyuh	Stel	500.000
	b.	Ketua BPT	Stel	500.000
	c.	Anggota BPT	Stel	400.000
	d.	Perangkat Tiyuh	Stel	400.000
	12.2 Pakaian Dinas Lapangan Lengkap dengan Atributnya			
		Linmas	Stel	1.500.000
	12.3 Pakaian Dinas Upacara Lengkap dengan Atributnya			
		Kepalo Tiyuh	Stel	3.000.000
13.	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU			
	a.	Pakaian Batik Tradisional	Stel	400.000
	b.	Pakaian Olah Raga Lengkap	Stel	400.000
14.	SATUAN BIAYA BELANJA BAHAN BAKAR KENDARAAN DINAS			
	14.1 Kendaraan Roda Empat		Bulan	1.170.000
	14.2 Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat			
		Mobil Jenazah, Ambulance, Pemadam Kebakaran dan Pengangkut Sampah	Bulan	2.000.000

NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA
(1)	(2)		(3)	(4)
	14.3 Kendaraan Dinas Roda Dua			
		Sepeda Motor / Roda Dua	Bulan	260.000
15.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			
	a.	Inventaris Kantor	Tahun	2.000.000
	b.	Personal Komputer/Note Book	Unit/Tahun	630.000
	c.	Printer	Unit/Tahun	600.000
	d.	AC Split	Unit/Tahun	530.000
	e.	Genset	Unit/Tahun	500.000
16.	PERALATAN KANTOR, ELEKTRONIK, RUMAH TANGGA DAN PERALATAN LISTRIK			
	16.1 Peralatan Kantor			
	a.	Meja Kerja	Unit	1.500.000
	b.	Kursi Kerja	Unit	500.000
	c.	Kursi Plastik	Unit	100.000
	c.	Kursi Stainlees	Unit	250.000
	d.	Kursi Sofa	Unit	3.500.000
	e.	Lemari	Unit	750.000
	f.	Lemari Arsip	Unit	2.000.000
	16.2 Peralatan Elektronik			
	a.	AC 1/2 PK	Unit	3.500.000
	b.	Kulkas 1 Pintu	Unit	2.000.000
	c.	Handy Talky	Unit	800.000
	d.	GPS	Unit	2.500.000
	e.	Smartphone	Unit	3.500.000
	f.	Kamera	Unit	3.500.000
	g.	Handycamp	Unit	4.500.000
	h.	LCD Proyektor	Unit	5.000.000
	i.	Layar Proyektor	Unit	750.000
	f.	Kipas Angin	Unit	500.000
	g.	Pengeras Suara	Unit	1.500.000
	h.	Microphone	Unit	600.000
	i.	Televisi	Unit	3.500.000
	j.	Parabola	Unit	1.200.000
	k.	Laptop/Nootebook	Unit	7.500.000
	l.	Komputer PC	Unit	4.000.000
	m.	Printer	Unit	3.000.000
	n.	Flash Disk	Unit	200.000
	o.	Hardisk Eksternal	Unit	1.000.000
	p.	Mouse + Alas	Unit	100.000
	q.	Modem	Unit	500.000
	r.	Dispenser	Unit	500.000
	s.	Magic Com	Unit	350.000
	t.	Genset	Unit	2.000.000

NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA
(1)	(2)		(3)	(4)
	16.3 Peralatan Listrik			
	a.	Emergency Lamp	Set	200.000
	b.	Lampu Spiral/LED	Unit	80.000
	c.	Lampu Bundar	Unit	50.000
	d.	Kabel Rol	Unit	60.000
	e.	Kabel NYM/NYY	Meter	20.000
	f.	Pipa Listrik	Batang	20.000
	g.	Saklar + Plat Penutup	Unit	35.000
	h.	Stop Kontak	Unit	65.000
	i.	Stabilizer 10.000 Volt	Unit	3.500.000
17.	IURAN UMUM			
	a.	Iuran APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia)	tiyuh/bulan	100.000
	b.	Iuran ABPEDSI (Asosiasi Badan Permusyarawatan Desa Seluruh Indonesia)	tiyuh/bulan	100.000
	c.	Iuran PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia)	tiyuh/bulan	100.000

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


BUDI SUGIYANTO, S.H
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA ANGGARAN PEMERINTAH
TIYUH TAHUN 2022
FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
KOP TIYUH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR:

Nama Tiyuh :
Nama Kegiatan :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Tiyuh/PKPKT, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas Satuan Biaya yang digunakan dalam penyusunan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh (APBTiyuh).....*) di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.


.....
Kepalo Tiyuh

.....
*) Diisi nama Tiyuh dan kegiatan yang menjadi Standar Biaya

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUDI SUGIYANTO, S.H
NIP. 19780522 201001 1 009